



P U T U S A N

Nomor 606/Pdt.G/2014/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PEGAWAI HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAROS, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 606/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 24 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2005, di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/27/VII/2005

Hal. 1 dari 12 Put. No.606 /Pdt.G/2014 /PA.Blk



tanggal 12 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 4 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 7 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada tahun 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
 - c. Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2009, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Maros, namun setelah Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak-anaknya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak Oktober 2009 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/27/VI/2005, tanggal 12 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Hal. 3 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Pernah tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Tergugat dengan di rumah saksi selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis dan sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebab sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya ;
- Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena saat itu Tergugat pamit ke Maros untuk menemui orang tuanya, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah bahkan sejak menikah baru satu kali Tergugat memberi nafkah ;
- Penggugat pernah ke Maros mencari Tergugat, namun Tergugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Tergugat dengan di rumah saksi selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis dan sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya ;
- sering cekcok dan bertengkar sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya ;
- Penyebabnya pisah tempat tinggal karena saat itu Tergugat pamit ke Maros untuk menemui orang tuanya namun Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, bahkan sejak menikah baru satu kali Tergugat memberikan nafkah ;
- Penggugat pernah ke Maros mencari Tergugat, namun Tergugat sudah tidak bersedia rukun lagi dengan Penggugat ;

Bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangganya sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ;
- Puncak ketidakrukunan dan ketidakharmonisannya terjadi pada tahun 2009 ketika Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Maros, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 5 tahun lebih, yaitu sejak tahun 2009 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sudah pisah tempat tinggal 5 tahun lebih ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b)

Hal. 8 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan*

Hal. 9 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Ghayatu Al-Maram halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	125.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 606/Pdt.G/2014 /PA.Blk